

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN RUTE
(JARINGAN LINTAS) ANGKUTAN BARANG
DALAM KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Negara



Diajukan oleh :

**M. Fajar Dwicahyo
NIM. 07111001071**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN RUTE
(JARINGAN LINTAS) ANGKUTAN BARANG DALAM
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**M FAJAR DWICAHYO
07111001071**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 2018

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989121001



Pembimbing II

Zailani Surva Marpaung, S.Sos., MPA.
NIP. 198108272009121002



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Implementasi Kebijakan Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Angkutan Barang Dalam Kota Palembang"* telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 27 Juli 2018.

Indralaya, 27 Juli 2018

Ketua :

Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001



Anggota:


1. Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA

NIP. 198108272009121002




2. Ermanovida, S.Sos., M.Si

NIP. 19691119199803250



3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si


NIP. 197705122003121003



Mengetahui:

Dekan FISIP

Ketua Jurusan Administrasi Negara



Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.Si
NIP. 198108272009121002

Motto :

“Jika mereka bertanya padaku apakah aku menyesal, jawabanku adalah *tidak*,
Berhasil ataupun gagal, aku bangga hidup diatas keputusan yang kubuat sendiri”

- Fiersa Bessari

“Sahabat mencarimu ketika yang lain mencacimu, Mereka merangkulmu ketika yang lain memukulmu”

- Fiersa Bessari

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Kedua orangtuaku (M Nazori dan Sri Wahyuni)
Saudara-saudariku (Yunaz, Rizka, dan Prima)
Brother BHM (Edo, Taoel, Mamas, Arun & Defri)
Sang penyemangat (Elisa Hiktafena)
Almamater yang menjadi kebanggaanku

Abstract

This study aims to find out how far the implementation of Route Control policy (Network Crossing) Goods Transport In Palembang City in order to implement the Regulation of mayor palembang number 59 Year 2011. The research method used is qualitative method. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques are done through observation, interview and documentation techniques.

The result of the research shows that Implementation of Route Control Policy (Network Crossing) of Goods Transportation In Palembang City has been implemented, but not yet run optimally because there are some obstacles. Constraints faced during the implementation of this regulation include lack of supervision. Supervision has not been optimal due to lack of hours of supervision and limited authority on the dishub of Palembang city to crack down on what is needed during the supervision.

This thesis recommends that the operational hours of supervision should be added again as well as the clarity of authority in cracking down. The Department of Transportation needs to coordinate the time division of supervision in the field. Implementing re-socialization to drivers and employers of freight to increase discipline for drivers in driving, as well as meet the need for signs of prohibition passing for freight transport in order to achieve the desired goals.

Keywords: Implementation, Transportation Goods, Route Arrangement, Palembang City Transportation

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan pengaturan rute (jaringan lintas) angkutan barang dalam Kota Palembang dalam rangka implementasi peraturan walikota Palembang nomor 59 Tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengaturan rute (jaringan lintas) angkutan barang dalam kota Palembang sudah dilaksanakan, namun belum berjalan dengan optimal karena ada beberapahal yang menjadi kendala. Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan peraturan ini antara lain adalah kurangnya pengawasan. Pengawasan yang dilakukan belum optimal karena kurangnya jam pengawasan dan terbatasnya wewenang pada dishub kota Palembang untuk menindak yang dibutuhkan selama melakukan pengawasan.

Skripsi ini merekomendasikan bahwa jam operasional pengawasan harus ditambah lagi serta adanya kejelasan wewenang dalam menindak. Pihak Dishub perlu melakukan koordinasi dalam pembagian waktu pengawasan di lapangan. Melaksanakan sosialisasi kembali kepada para supir dan pengusaha angkutan barang guna meningkatkan kedisiplinan bagi para supir dalam berkendara, serta mencukupi kebutuhan rambu-rambu larangan melintas bagi angkutan barang guna tercapainya tujuan yang diinginkan.

Kata Kunci: Implementasi, Angkutan Barang, Pengaturan Rute, Dishub Kota Palembang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Angkutan Barang Dalam Kota Palembang”**.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Angkutan Barang Dalam Kota Palembang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya yang tak lain disebabkan oleh terbatasnya kemampuan yang penulis miliki, namun dengan adanya bantuan, bimbingan, petunjuk dan nasehat-nasehat yang tak ternilai harganya dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Untuk itu, penulis mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Andy Alfatih, M.P.A, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. Mardianto, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.

10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bekal ilmu serta membantu kelancaran kegiatan perkuliahan selama masa studi.
11. Kedua orang tua saya, M. Nazori dan Sri Wahyuni, dan saudara-saudari saya Muhammad Yunaz Gustian, Rizka Marselia, dan Muhammad Ihsanul Prima yang selalu memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang tak pernah habis-habisnya kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Elisa Hiktafena, yang selalu ada untuk menemani dan memahami serta memberikan dukungan ya penuh dan kritik membangun selama masa studi.
13. Sahabat-sahabat super geng BHM, Edo Gendut, Yai Arun, Mamas Banten, Taul jenggot, dan Tuan guru Defri yang selalu memberikan masukan, dukungan, tawa dan hanya tawa tanpa kesedihan.
14. Rekan-rekan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan dan informasinya.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas dengan berlipat ganda dan kita semua senantiasa mendapat lindungan dan kasih sayangNya. *Amin ya robbal alamin.*

Palembang, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Kebijakan Publik	8
2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.1.3. Teori Implementasi Kebijakan	13
2.1.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi ...	21
2.2. Penelitian Sebelumnya.....	23
2.3. Kerangka Teori	23
2.3.1. Tingkat Kepatuhan pada Ketentuan Yang Berlaku ..	24
2.3.2. Kelancaran Rutinitas Fungsi.....	25
2.3.3. Kinerja dan Dampak yang Dihendaki	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian	28
3.2. Definisi Konsep	28
3.3. Fokus Penelitian.....	29
3.4. Unit Analisis	30

1. Informan Penelitian	30
2. Data dan Sumber Data	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data	31
3.6. Teknik Analisis Data	32
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1. Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang	36
4.1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	37
4.2. Implementasi Kebijakan Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Angkutan Barang Dalam Kota Palembang.....	48
4.2.1. Tingkat Kepatuhan Dalam pelaksanaan	54
A. Pengawasan Dinas Perhubungan	54
B. Sikap Taat dan Patuh Supir Angkutan Barang	57
4.2.2. Kelancaraan Rutinitas Fungsi	59
A. Sosialisasi kepada Supir Angkutan Barang.....	59
B. Kordinasi antar Pihak Terkait	61
C. Prasarana Pendukung.....	62
4.2.3. Kinerja dan Dampak yang di hendaki	66
A. Memberikan Rasa Aman kepada Pengendara Pribadi dalam Berkendara	66
B. Meminimilisir Kemacetan di Kota Palembang pada jam-jam sibuk	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Data Pelanggaran Lalu Lintas Mengenai Perijinan Melintas Untuk Angkutan Barang Pada Waktu Khusus Di Kota Palembang..... 4
Tabel 2	Penelitian Terdahulu..... 23
Tabel 3	Variabel Penelitian..... 30
Tabel 4	waktu larangan Masuk/Melintas Angkutan Barang 49
Tabel 5	Jadwal pengawasan Dinas Pehubungan..... 55
Tabel 6	Daftar Rambu larangan Masuk/Melintas Angkutan Barang di kota Palembang..... 64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Dua Macam dan Cara Merealisasikan Tujuan Kebijakan.....	12
Gambar 2 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 3 Rambu Larangan Melintas	63
Gambar 4 Truk <i>long box</i>	68
Gambar 5 Angkutan Barang menambah Kemacetan.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Mobil Barang Kota Palembang
- Lampiran 2 Data Pelanggaran Lalu Lintas Mengenai Perijinan Melintas Untuk Angkutan Barang Pada Waktu Khusus Di Kota Palembang
- Lampiran 3 Daftar nama Jalan di Kota Palembang berdasarkan Fungsi
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 6 Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 7 Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 Pedoman Pengambilan Data Sekunder

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan berperan secara strategis untuk mendukung pembangunan. Sebagai bagian sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan sudah seharusnya dikembangkan untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Meningkatnya sektor perekonomian, berdampak dengan tingginya tingkat penggunaan angkutan barang sebagai moda transportasi penghubung perekonomian antar daerah. Semakin banyaknya angkutan barang yang melintas di ruas jalan raya mengakibatkan volume kendaraan menjadi menumpuk, terlebih dengan ukuran kendaraan angkutan barang yang berukuran cukup besar ditambah dengan perkembangan ruas jalan yang rendah mengakibatkan kemacetan sering terjadi di jalan raya, khususnya jalan raya dalam kota.

Dalam rangka mengatur lalu lintas pemerintah menciptakan suatu kebijakan yang dapat mengatur agar pelaksanaan Lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah melalui UU nomor 22 tahun 2009 sudah dengan jelas menetapkan peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 93 ayat 1 yang isinya, manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan hal inilah yang mendorong pemerintah kota Palembang untuk mengeluarkan peraturan walikota nomor 59 tahun 2011 tentang pengaturan rute (jaringan lintas) Mobil barang dalam kota Palembang. Menurut peraturan walikota ini kendaraan angkutan barang tidak diperkenankan untuk melintas di jalan perkotaan pada waktu dan ruas jalan tertentu. Aturan larangan bagi mobil barang ini memiliki aturan-aturan yang sudah jelas. Pada kebijakan pengaturan rute (jaringan lintas) angkutan barang dalam kota Palembang dijelaskan bahwa :

1. Pengaturan rute (jaringan lintas) mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah melarang mobil barang (truk) melewati ruas jalan dalam kota Palembang mulai pukul 06.00 WIB s.d pukul 21.00 WIB, sebagai berikut :
 - a. Jalan Jend.Sudirman (mulai dari bundaran air mancur sampai simpang Polda atau sebaliknya)
 - b. Jalan Mayjen Ryacudu
 - c. Jalan Kapten A. Rivai
 - d. Jalan Merdeka
 - e. Jalan Veteran
 - f. Jalan Angkatan 45
 - g. Jalan-jalan lain yang ada larang masuk untuk mobil barang (truk)
2. Pengaturan rute (jaringan lintas) mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah melarang mobil barang (truk) melewati ruas jalan dalam kota Palembang mulai pukul 06.00 WIB s.d pukul 10.00 wib dan pukul 15:00 s.d 21:000 wib, sebagai berikut :
 - a. Jalan Basuki Rahmat
 - b. Jalan R.Sukamto
 - c. Jalan Demang Lebar Daun

Tujuan dari peraturan walikota ini dengan membatasi jam operasional kendaraan angkutan barang (truk) untuk mencegah kemacetan yang semakin parah di kota Palembang. Hal ini dikarenakan dimensi dari kendaraan angkutan barang cukup besar untuk melintasi jalan-jalan kota Palembang yang masih standar. Jika satu kendaraan angkutan barang melintas maka ruas jalan akan menjadi sempit tertutupi badan kendaraan yang besar serta akan membahayakan bagi pengendara lain, terutama pengendara sepeda motor. Walaupun adanya pengaturan ini kendaraan-kendaraan tersebut masih bisa melintas pada daerah pinggir kota yang memang menjadi jalan lingkar barat.

Dilihat dari kondisi dilapangan, walaupun telah ada kebijakan pengaturan rute (jaringan lintas) angkutan barang dalam kota Palembang yang mengatur waktu khusus dan rute yang boleh atau tidak untuk dilintasi tapi tetap saja masih ada permasalahan terkait rute lalu lintas kendaraan angkutan barang (truk) tersebut, adapun permasalahan-permasalahannya antara lain:

1. Masih tingginya tingkat pelanggaran yang terjadi

Dalam praktek berkendara angkutan barang di dalam kota Palembang ditemukan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh angkutan barang yang melintas pada jam yang telah dilarang sebagaimana mestinya. Dengan masih banyaknya angkutan barang yang melanggar peraturan ini berdampak pada kemacetan bahkan dalam beberapa kasus dapat berakibat pada kecelakaan. Hal ini bisa dilihat dari data pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Data Pelanggaran Lalu Lintas Mengenai Perijinan Melintas Untuk Angkutan Barang Pada Waktu Khusus Di Kota Palembang

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2011	2272
2	2012	2060
3	2013	2003
4	2014	1933
5	2015	1482

Sumber: Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan barang masih cukup tinggi, walaupun dari tahun-ke tahun jumlahnya mengalami penurunan. Tingginya pelanggaran yang terjadi bisa dilihat seperti yang dimuat dalam media surat kabar online Sripoku.com (<http://palembang.tribunnews.com/2015/09/28/sopir-fuso-langgar-tanda-larangan-melintas-foto> “28 September 2015”) terdapat sebuah truk fuso bermuatan kontainer baru keluar dari gudang semen di Jalan Pangeran Ayin Kenten Laut Banyuasin sekitar pukul 12.30 siang, Senin (28/9). Padahal kawasan ini didemo warga karena beberapa bulan lalu terjadi kecelakaan yang menewaskan 1 orang mahasiswa Unsri jurusan pertambangan dan warga Talang Kramat. Bahkan tanda larangan yang dipasang Dishub di simpang Talang Kramat dan simpang BLK yang mengizinkan truk melintas 06.00 - 21.00 tidak diindahkan sopir.

2. Tidak adanya rute alternatif

Salah satu penyebab tingginya frekuensi pelanggaran tersebut dikarenakan tidak tersedianya jalur alternatif yang bisa dilalui oleh pengemudi angkutan barang demi mencapai lokasi tujuan. Jalur utama yang tersedia untuk angkutan barang memiliki rute yang berada di wilayah lingkaran luar kota, sehingga bagi angkutan barang yang ingin melintas ke dalam kota harus memutar yang mengakibatkan jarak tempuh dan biaya transportasi menjadi lebih tinggi akibatnya

pengemudi angkutan barang lebih memilih untuk melalui jalur kota dikarenakan jarak tempuh yang lebih pendek sehingga biaya transportasi bisa ditekan seminimal mungkin.

Pengendara angkutan barang (truk) biasanya melintasi kota untuk mengantar barang yang terletak di kawasan tengah kota, sehingga mereka harus mengantarkan barang yang mereka bawa. Menurut pengamatan penulis, biasanya pelanggaran sering terjadi pada waktu-waktu dengan penjagaan lengah, seperti pukul 14.00 wib, 18.00-19.00 wib, dan juga pada saat kondisi sedang hujan.

Dari gambaran permasalahan diatas maka menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya implementasi kebijakan pengaturan rute (jaringan lintas) angkutan barang dalam kota Palembang. Seharusnya dengan adanya peraturan tentang larangan angkutan barang (truk) melintas pada jam-jam yang disebutkan dalam kebijakan pengaturan rute (jaringan lintas) angkutan barang dalam kota Palembang maka angkutan barang dalam operasionalnya yang telah memiliki batasan-batasan yang jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih kompleks dalam arus lalu lintas di dalam kota Palembang, namun pada penerapannya masih ada pelanggaran yang terjadi. Dengan kesenjangan yang terjadi ini, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut kedalam judul ***“Implementasi Kebijakan Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Angkutan Barang Dalam Kota Palembang”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengaturan rute (jaringan lintas) angkutan barang dalam kota Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengaturan rute (jaringan lintas) angkutan barang dalam kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang teori sosial yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.
2. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam Implementasi kebijakan sehingga dapat memperbaiki implementasi program yang ada di kemudian hari.
3. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam proses perumusan suatu kebijakan yang partisipatif dan efektif serta efisien dalam pengembangan program.
4. Dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, proposal penelitian ini berguna sebagai

1. Bahan masukandan pemikiran bagi pemerintah kota Palembang dan pihak-pihak yang terkait dalam penerapan kebijakan pengaturan rute (jaringan lintas) angkutan barang dalam kota Palembang.
2. Upaya memperbaiki kebijakan publik tentang pengaturan rute (jaringan lintas) angkutan barang dalam kota Palembang.

3. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan pengaturan rute (jaringan lintas) angkutan barang dalam kota Palembang.
4. Bagi pemerintah terkait, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan alternatif dan masukan atau evaluasi dalam penentuan kebijakan sehingga dapat menjadi alat monitor bagi pelaksanaan program ini selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2006. *Kebijakan Publik*, Cetakan ke Tiga. Jakarta: Suara Bebas.
- Alfatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam Rangka Memberdaya Usaha Kecil)*. Bandung: UNPAD PRESS.
- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dye, Thomas, R.: 1992, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, New Jersey.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2005. *Kamus Inggris Indonesia : An English – Indonesian Dictionary*. Jakarta: PT Gramedia.
- Edward George III C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press Washington D.C.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hamdi, Muchlis. 2013. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Handyaningrat, Soewarno (1985). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Cetakan Keenam. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2007), *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.
- IKAPI. 2012. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan & Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Bandung: Yrama Widya.
- McMillan, James H., & Sally Schumacher. 2003. *Research in Education*. New Jersey: Pearson Inc.
- Miles, B.B., dan A.M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Ismail. 2009, *Public Policy*. Jakarta. Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT Elek Media Komputindo.
- Ripley, Randall. B. and Franklin, Grace A., *Policy Implementation and Bureacracy*, Plum House, 1986.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Stainback, Susan Bray & William C. Stainback. 1988. *Understanding and Conducting Qualitative Research*. Ontario: Council for Exceptional Children.
- Strauss, Anselm & Juliet M. Corbin. 2003. *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. California: SAGE Publications, Inc.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori Proses dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Undang-Undang & Peraturan :

- Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Walikota Palembang Tentang Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Mobil Barang dalam Kota Palembang
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan